

**PENETAPAN HET GAS LPG SUBSIDI DI SULAWESI
TENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
ESDM NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG DI
HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

**OLEH :
MUHAMMAD RIZKY
NPM 41151015190167**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS LANGLANG BUANA
2022**

***DETERMINATION OF SUBSIDY HET GAS LPG IN
CENTRAL SULAWESI BASED ON THE REGULATION
OF THE MINISTER OF ESDM NUMBER 26 OF 2009
CONCERNING THE SUPPLY AND DISTRIBUTION OF
LPG IN CONNECTION WITH LAW NO 8 OF 1999
CONCERNING CONSUMER PROTECTION***

BY :

MUHAMMAD RIZKY

NPM 41151015190167

SKRIPSI

*To fulfill one of the examination requirements to obtain a law degree in a law
study program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANG BUANA UNIVERSITY
2020***

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Dini Ramdania.

Dini Ramdania S.H., M.H.

PERYANTAAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : muhammad rizky
Npm : 41151015190167
Bentuk penulisan : skripsi
Judul : Penetapan HET Gas LPG Subsidi di Sulawesi Tengah
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26
Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian
LPG Di Hubungkan Dengan Undang – Undang No 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat , maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas hukum univeritas langlang buana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung 08 Agustus 2022



Muhammad rizky

Npm . 41151015190167

ABSTRAK

Peralihan Minyak Tanah ke Gas LPG dalam hal ini gas LPG 3Kg seharusnya menjadi salah satu kemajuan teknologi yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada saat sekarang ini. Pendistribusian gas LPG 3Kg kepada masyarakat dilakukan dengan menjalin kerjasama antara agen dengan pangkalan yang nantinya akan menjual gas LPG 3Kg tersebut langsung kepada konsumen. Dalam hal ini pemerintah memberikan batasan harga yang merupakan aturan yang harusnya ditaati oleh pangkalan gas yang menjualnya kepada konsumen. Dalam Surat Keputusan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 11 tahun 2014 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* tabung 3Kg menetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut (HET) Rp. 18.000 di tingkat pangkalan, tetapi tidak sedikit pangkalan yang menjualnya seharga Rp. 29.000 Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penetapan harga Gas LPG 3 Kg, dan untuk mengkaji akibat hukum bagi pangkalan yang menaikkan harga eceran tertinggi serta untuk mengkaji perlindungan konsumen pada setiap konsumen yang Membeli Gas LPG 3Kg Dengan Harga .

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Yuridis Empiris yang diambil dari Data Primer dan Sekunder dan disimpulkan dalam uraian kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Penetapan Harga Eceran tertinggi menurut aturan adalah Rp.18.000 pada setiap pangkalan tetapi pangkalan Gas Misya berdasarkan sumber data primer menjualnya dengan harga Rp.29.000 Bahwa perlindungan konsumen bagi konsumen pangkalan Gas yang menaikkan Harga Eceran Tertinggi dapat menuntut haknya sesuai dengan Hak-Hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Upaya perlindungan yang diberikan diharapkan bermanfaat tidak hanya kepada konsumen pada umumnya tetapi juga pada pelaku usaha yang dapat berbisnis dengan cara-cara yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya kesembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

ABSTRACT

The switch from Kerosene to LPG, in this case 3Kg LPG gas, should be one of the technological advances that can be enjoyed by all levels of society at this time. The distribution of 3Kg LPG gas to the public is carried out by establishing cooperation between agents and bases who will later sell the 3Kg LPG gas directly to consumers. In this case, the government provides a price limit which is a rule that must be obeyed by the gas base that sells it to consumers. In the Decree of the Governor (PERGUB) of Central Sulawesi Province No. 11 of 2014 concerning the Determination of the Highest Retail Price for Liquefied Petroleum Gas 3Kg cylinders stipulating the Highest Retail Price hereinafter referred to as (HET) Rp. 18,000 at the base level, but not a few bases sell it for Rp. 29,000 The purpose of this study is to examine the pricing of 3 Kg LPG Gas, and to examine the legal consequences for the base that raises the highest retail price and to examine consumer protection for every consumer who buys 3 Kg LPG Gas at a price of .

The research conducted is Empirical Legal Research with Juridical Empirical approach taken from Primary and Secondary Data and concluded in a sentence description that is easily understood by the reader.

Based on the results of the research, it is understood that the highest retail price fixing according to the rules is Rp.18,000 at each base but the Misya Gas base based on primary data sources sells it at a price of Rp.29,000 That consumer protection for gas base consumers who increase the highest retail price can claim their rights in accordance with Consumer rights in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999. The protection efforts provided are expected to be beneficial not only to consumers in general but also to business actors who can do business in ways that have been determined in the legislation. Basically The nine points of consumer rights given above show that the issue of consumer comfort, security, and safety is the most basic and main thing in consumer protection.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " PENETAPAN HET GAS LPG SUBSIDI DI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ”. skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada program hukum perdata di univeritas langlang buana bandung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai – berbagai pihak, sulit kiranya skripsi ini dapat terselesaikan . oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan kepada yang terhormat ibu Dini Ramdania., S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing saya telah sabar membimbing, memberikan perhatian dan semangat serta memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar – besarnya penulis sampaikan juga kepada :

1. Bapak Dr.H.R.AR.Harry Anwar, S.H.,M.H. Selaku Rektor Univeritas Langlang Buana.
2. Ibu Dr.Hj.Widjajani, Ir., MT Selaku Wakil Rektor 1 Univeritas Langlang Buana.
3. Bapak Dr. Ruhanda .,S.H.,M.H. Selaku Wakil Rektor II Univeritas Langlang Buana.
4. Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS .,S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Langlang Buana.
5. Ibu Eni Dasuki S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeritas Langlang Buana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil.,S.H.,M.H. Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Langlang Buana.
7. Bapak Dr. Dani Durrahman .,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeritas Langlang Buana.
8. Ibu Dini Ramdania., S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Univeritas Langlang Buana.
9. Bapak Rachmat Suharno., S.H.,M.H Selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Univeritas Langlang Buana.
10. Ibu Dan Bapak Dosen Pengajar Pada Program Studi Ilmu Hukum Univeritas Langlang Buana.
11. Seluruh Staf TU Fakultas Hukum Univeritas Langlang Buana.
12. Seluruh Rekan – Rekan Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Univeritas Langlang Buana.

Secara khususnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya dari lubuk hati , cinta kasih sayang tiada duanya kepada orang tua penulis ,ibunda Hijrah dan ayah Roni yang telah mendoakan dan Saudara saya yang mendampingi penulis dari titik terendah hingga sampai saat ini, serta kepada keluarga besar penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih banyak atas segelahnya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri khususnya .semoga ilmu yang menulis penulis coba sampaikan dalam skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan kepada kita semua amin.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Bandung 08 Agustus 2022



Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN HET GAS LPG DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan konsumen	18
B. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
C. Pengertian Konsumen	29
D. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	32
F. Subsidi.....	35
G. Peraturan Menteri ESDM	36
H. Rantai Disdribusi Dalam Penyalur LPG 3 kg.....	39

BAB III PENALARAN HET GAS LPG DI SULAWESI TENGAH

A. Profil Sulawesi Tengah	Error! Bookmark not defined.
B. Data HET Gas Subsidi LPG.....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS PENETAPAN HET GAS LPG SUBSIDI DI SULAWESI TENGAH DAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tindakan Pemerintah Atas Aspek Hukum Perlindungan Konsumen .	Error! Bookmark not defined.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu tujuan pembangunan. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan tersebut pemerintah memanfaatkan minyak dan gas bumi khususnya dalam bentuk *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut gas LPG. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk keperluan rumah tangga. Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan baru, yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG. Kebijakan tersebut tentu saja menimbulkan gejolak dimasyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Keberadaan gas LPG juga memunculkan tatanan baru di kalangan pemerintah, baik dari sisi anggaran, subsidi, maupun sasaran. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara. Penggunaan gas LPG, selain menghemat anggaran negara, terbukti lebih efisien dan lebih ramah terhadap lingkungan juga lebih sehat bagi penggunaannya. Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut, maka negara menunjuk PT. Pertamina (persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus mendistribusikan gas LPG melalui agen pertamina kepangkalan - pangkalan LPG, agar kebutuhan bahan bakar gas ini mudah di peroleh masyarakat.

Sebagaimana Banyak Diketahui Masyarakat Gas LPG Yang Banyak Beredar Yaitu Gas LPG 3 Kg, 12 Kg, dan 50 Kg. Hadirnya Gas LPG 3 kg merupakan salah

satu solusi yang diberikan pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi gas LPG . Sehingga dapat dipahami bahwa keberadaan gas LPG 3 kg merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukan bagi kalangan tertentu. LPG 3 kg di masyarakat merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi LPG.

Target pemerintah, penjualan LPG 12 kg adalah konsumen kalangan menengah keatas, sementara produk bisnis gas LPG 3 kg adalah kalangan menengah kebawah. LPG 3 kg itu sendiri yang merupakan LPG bersubsidi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistrib¹usian Liquified Ptroleum Gas dikategorikan sebagai LPG tertentu.

LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

Saat ini gas LPG 3 kg merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya masyarakat golongan bawah sejak kebijakan konversi tersebut diberlakukan. LPG 3 kg sudah menjadi kebutuhan pokok yang sulit tergantikan dengan yang lain salah satu alasannya karena.

¹ *Theresia dan Heri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen LPG atas Tindakan Pelaku Usaha dalam Penjualan LPG yang Tidak Sesuai dengan Standar Ditinjau dari UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Depok, Universitas Indonesia, 2014, hlm. 2*

harganya yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harga yang sampai ke tangan konsumen lebih murah dibandingkan dengan Gas LPG yang ukuran 12 kg. Tidak seperti barang kebutuhan pokok yang berasal dari banyak produsen lainnya, khusus untuk gas LPG 3 Kg distribusinya diatur oleh Pertamina. Masalah yang sering terjadi adalah timbulnya kecurangan harga penjualan dari agen (penyalur) dan juga pangkalan (sub penyalur) yang menjual produk gas LPG 3 kg dengan melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan dan masuknya pedagang eceran kedalam rantai distribusi LPG 3 kg sehingga tidak jarang masyarakat dalam memperolehnya dengan harga yang tidak wajar. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* bahwa :

Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) tertentu untuk penggunaan LPG tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG terbaru.

Sebagaimana dalam peraturan gubernur , harga eceran tertinggi di provinsi Sulawesi tengah telah di atur melalui surat keputusan gubernur (PERGUB) Provinsi sulawesi tengah No. 11 tahun 2014 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dengan menghitung harga beli agen dari pihak Pertamina, biaya operasional, hingga biaya angkut ke pangkalan.

Walaupun telah ada peraturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi, pada kenyataannya di lapangan atau dalam proses pelaksanaan distribusinya penjualan gas LPG 3 kg diluar harga yang diatur pemerintah ataupun diluar dari harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi LPG 3 kg di provinsi sulawesi tengah adalah Rp. 16.000 (enam belas ribu Rupiah) namun dilapangan ada yang menjual Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu, rupiah), ini terjadi karena penambahan rantai distribusi LPG 3 kg yang tidak ada di atur di dalam Undang-Undang, seharusnya Pertamina - agen (penyalur) - pangkalan (sub penyalur)- konsumen menjadi Pertamina - agen (penyalur) – pangkalan (sub penyalur) – pengecer - konsumen dan juga masih sedikitnya pangkalan LPG 3 kg di provinsi sulawesi tengah , sehingga kebutuhan terhadap LPG 3 kg tidak selalu bisa terpenuhi. Masih sedikitnya pangkalan LPG 3 kg di provinsi sulawesi tengah ini, dimanfaatkan pedagang eceran menjadi lahan bisnis dengan menjual LPG 3 kg diatas harga wajar dan juga tidak adanya pengawasan terhadap pedagang eceran yang menjual LPG 3 kg mengakibatkan melambungnya harga LPG di pasaran. Dengan adanya perbedaan harga tersebut maka hak-hak konsumen telah dicerai.

Padahal mengenai hal tersebut dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan tegas bahwa :

Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang/produk.

²Selanjutnya dijelaskan kemudian dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 dinyatakan hak dari konsumen yaitu :

1. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
2. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Lebih lanjut lagi mengenai hal tersebut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan :

Untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa Pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memperhatikan hak konsumen Hilir Migas yang meliputi :

1. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk.
2. Standar dan mutu (*spesifikasi*) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
4. Harga pada tingkat yang wajar.
5. Jadwal waktu pelayanan.
6. Kesesuaian takaran/volume/timbangan.
7. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

² Akbar Mahendra, *Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Elpiji (LPG) antara PT Pertamina dengan Alam Lombok Raya, Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hlm. 1.2*

Perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian ini meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen atau memperoleh Hak - Haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha peyedian kebutuhan konsumen. Selain itu alasan penting yang dapat sebagai dasar akan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.

Berdasarkan dengan substansi yang ada maka dapat dikatakan bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan berhak untuk diperlakukan dengan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, pelaku usaha dalam hal ini agen, pangkalan dan pengecer dilarang untuk tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan keterangan dan gejala-gejala yang terjadi pada konsumen sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dianggap penting untuk dilakukan penelitian mengingat :

1. Pentingnya ketersediaan gas LPG 3 kg yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.
2. Adanya jaminan kepastian harga bagi masyarakat mengenai harga LPG 3 kg yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Konsumen sering diperlakukan tidak jujur oleh pelaku usaha dalam memperoleh LPG 3 kg.
4. Pentingnya perlindungan hukum dalam melindungi hak-hak konsumen LPG 3 kg.

Originalitas penelitian yang dilakukan bahwa berdasarkan uraian latar belakang tersebut :

1. Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyalururan LPG 3 Kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan, Dinda Durrah Adlina Tahun 2018.
2. Analisa Masalah Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap, Nurhasana Tahun 2020.

Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian yang Mengajukan permasalahan tersebut dalam karya ilmiah dengan judul, ” PENETAPAN HET TERTINGGI GAS LPG SUBSIDI DI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Melampaui HET Menurut Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Tindakan Pemerintah kenapa Aspek Hukum Menyelesaikan adanya Agen yang menjual LPG 3 Kg Yang Tidak Sesuai HET ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Melampaui HET Menurut Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Bagaimana Tindakan Pemerintah kenapa Aspek Hukum Menyelesaikan adanya Agen yang menjual LPG 3 Kg Yang Tidak Sesuai HET.

D. Kegunaan Penelitian

Dimaksudkan agar teori yang dikuasai dapat diimplementasikan , yang berguna bagi penulis dalam mengembangkan kompetensi dan kemampuan khususnya di bidang sistem perundang – undang , kegunaan penelitian ini dalam pembuatan laporan terdapat 2 kegunaan yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis sebagai sarana untuk mengembangkan penelitian ini terkait dalam pengembangan sistem informasi , dan juga sebagai bahan evaluasi terhadap kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ini.
2. Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini bagi harga het gas LPG 3 kg diharapkan dapat membantu aktivitas sehari – hari khususnya dalam masyarakat .

E. Kerangka Pemikiran

LPG (*Liquified Petroleum Gas*) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran

keduanya¹⁰. Tabung LPG terdiri atas beberapa ukuran, mulai dari 3 kg, 12 kg dan 50 kg. LPG terdiri atas dua bagian yaitu LPG tertentu dan LPG umum. LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi sedangkan LPG umum merupakan bahan bakar yang penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.

Penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg dilakukan untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan Pemerintah. Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas berbunyi sebagai berikut :

1. Penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya di peruntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.
2. Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam pendistribusian LPG 3 kg diawali dari agen yang melakukan perjanjian dengan³ PT. Pertamina untuk menjadi penyalur LPG 3 kg, selanjutnya agen mendistribusikan LPG 3 kg ke sub agen atau pangkalan binaan agen tersebut

³ Hajar, "Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG", *Yuridika*, Volume 28 No.3 (September-Desember, 2013), hlm.366.

⁴ Suharnoko, *hukum perjanjian; teori dan kasus*, ed 1, ctk 3, kencana media, jakarta, 2005, hlm 39

sesuai dengan rencana penyaluran LPG tersebut. Setelah LPG 3 kg di distribusikan ke pangkalan lalu selanjutnya dijual ke konsumen.

Namun dalam penyaluran LPG 3 kg ke konsumen atau masyarakat sering terjadi kecurangan-kecurangan yang merugikan hak-hak konsumen dikarenakan ulah pelaku usaha yang mencari keuntungan besar. Padahal dalam penyaluran LPG 3 kg sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan juga mengenai hak-hak serta perlindungan konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 bahwa :

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapat barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/jasa lain untuk diperdagangkan (*Tujuan komersial*).
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (*Nonkomersial*).

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan

kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas tercapai.

⁴Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen menyebutkan adanya beberapa asas yang dianut perlindungan konsumen. Menurut pasal 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa terdapat :

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan
5. Asas kepastian hukum

Serta tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

⁴ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 27

5. Menimbulkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang perlindungan konsumen juga berperan untuk melindungi hak-hak konsumen LPG 3 kg, salah satunya adalah untuk melindungi konsumen atas penjualan LPG 3 kg diatas harga wajar.

Kewajaran harga adalah penilaian konsumen apakah besaran harga yang ditetapkan penjual bisa diterima konsumen atau logis menurut konsumen. Penilaian ini relatif mejadi lebih obyektif dalam menilai besaran harga yang ditetapkan. Menurut Mazler kewajaran harga atau Price fairness adalah persepsi konsumen dimana perbedaan antara harga yang diterima layak dibandingkan dengan yang lain, dapat dipertimbangkan atau harga yang bisa diterima. Warlop, dan Alba mendefinisikan kewajaran harga sebagai suatu penilaian apakah hasil dari, atau suatu proses untuk menghasilkan barang tersebut adalah beralasan, bisa diterima ataupun pantas.

Harga adalah "nilai barang atau jasa yang diukur dalam kuantitas"uang yang dihabiskan⁵ oleh pembeli untuk mendapatkan beberapa kombinasi dan Barang atau Jasa dan Jasa Satu. Harga adalah elemen paling sederhana Sesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan dalam program pemasaran Komunikasi membutuhkan banyak

⁵ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm 16

waktu”. Menurut Swastha, “Harganya adalah Jumlah yang dibutuhkan (ditambah beberapa item jika memungkinkan) akses ke kombinasi barang dan jasa.

Harga adalah kompensasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa. Dalam menetapkan harga produk, produsen harus memperhitungkan biaya produksi sehingga tidak terlalu tinggi atau rendah yang akan memengaruhi konsumen dan produsen sendiri dalam mendapatkan keuntungan.

Harga patokan LPG tabung 3 kg ditetapkan berdasarkan Harga Indeks Pasar Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg (HIP LPG Tabung 3 Kg) yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk penanganan) dan margin. Harga patokan LPG tabung 3 kg ditetapkan 103,85% HIP LPG Tabung 3 Kg + US\$ 50,11/MT + Rp 1.879,00/kg, serta digunakan sebagai dasar perhitungan harga patokan untuk setiap kilogram LPG tabung 3 kg⁵⁵. Harga patokan LPG 3 kg menjadi dasar pada pasal 24 ayat 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang berbunyi Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Menetapkan harga eceran tertinggi (HET) tertentu untuk penggunaan LPG tertentu pada titik serah sub penyalur LPG tertentu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg hanya mengatur mengenai harga patokan LPG 3 kg yang ditetapkan oleh

Menteri ESDM dan harga patokan tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan harga LPG 3 kg di Daerahnya, Jadi harga LPG 3 kg di setiap daerah itu berbeda-beda sesuai dengan keputusan Pemerintahnya Daerahnya masing-masing.

⁶Distribusi merupakan “kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, jumlah, tempat dan saat dibutuhkan). Menurut Keegan distribusi “adalah sistem yang menghubungkan manufaktur ke pelanggan, saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk tersebut ditangan orang-orang untuk digunakan sendiri sedangkan saluran barang industri menyampaikan produk ke manufaktur atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari.

Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. dapat disimpulkan bahwa subsidi adalah

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 51

bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sektor ekonomi atas barang/jasa tertentu.

Harga jual LPG 3 kg terdiri dari harga patokan LPG tertentu dan harga eceran LPG tertentu. Harga patokan LPG tertentu di Indonesia ditetapkan oleh Menteri ESDM dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan di pertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain :

1. Metode pendekatan

Pada umumnya penelitian normatif yang berdasarkan peraturan menteri esdm nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG di hubungkan dengan Undang - Undang No Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

2. Spesifiksasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif juga sering disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah

atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*low in action*). Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum tentang kaedah atau apabila hukum dipandang sebagai suatu kaidah yang perumusannya secara otonom dikaitkan dengan masyarakat.

3. Tahap penelitian yang dilakukan dengan mencari objek yang akan di teliti dengan membaca, mempelajari dan mencatat Hal – Hal yang penting dalam harga HET Gas LPG maupun Pasal Perundang - Undang.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan sejumlah dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti dokumen-dokumen pemilik pangkalan surat edaran dan lain-lain.

Untuk melengkapi data dilakukan wawancara secara langsung kepada informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Analisa data

Dalam menganalisis permasalahan ini, akan menggunakan data kualitatif yaitu “data yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, jadi hanya mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penarikan kesimpulan pada skripsi ini yaitu dengan metode deduktif. Metode deduktif dalam penelitian digunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN HET GAS LPG DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan konsumen

1. Perlindungan Konsumen

perlindungan konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

⁷Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan *universal* ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.

⁷ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 22

⁸ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran.

⁸Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan dan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

⁹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 23.

¹⁰ Erman Rajagukguk et al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

A. Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan⁹ konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas Manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.

¹¹ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Peerlindungan Konsumen*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 25-26.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

1. Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan¹⁰ Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

¹² Janus Sidalabok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan, Citra Aditya Bakti, hlm. 14.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Pengertian Perlindungan konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah pembeli (*koper*). Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan, *Consumers by definition include us al.*

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan Pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹³, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

¹³ Janus Sidalabok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan, Citra Aditya Bakti, hlm.

¹⁴ 10 Shidarta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 2.

1. Konsumen adalah setiap orang Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non hukum).
2. Konsumen sebagai pemakai Pasal 1 angka 2 UUPK menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen akhir. Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.
3. Barang dan/atau jasa Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.
4. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.
5. Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.
6. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya. Namun untuk dikonsumsi sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah

konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak – Hak Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk¹² dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yaitu :

1. Hak manusia karena kodratnya Yaitu hak yang kita peroleh sejak lahir. Seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. Hak inilah yang disebut hak asasi.
2. Hak yang lahir dari hukum Yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat.
3. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Yaitu hak yang didasarkan pada perjanjian/ kontrak antara orang yang satu dengan yang lain. Contohnya peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang, sedangkan hak penjual adalah menerima uang.

Dengan demikian, hak-hak konsumen itu terdiri dari :

1. Hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup)

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 40.

¹⁶ Janus Sidalabok, *Op.Cit.*, hlm. 29.

2. Hak konsumen sebagai subyek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-undang/ hukum) dan
3. Hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam hubungan kontrak dengan konsumen-pelaku usaha).

Masyarakat Ekonomi Eropa menetapkan hak-hak dasar konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di dalam perundang-undangan negara-negara Eropa, yaitu :

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan.
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi.
3. Hak perlindungan kepentingan ekonomi
4. Hak untuk didengar.

Menurut Pasal 4 Undang-undang¹³ Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁸ *Janus Sidalabok, Op.Cit., hlm. 33-35.*

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Selanjutnya masing-masing hak-hak konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa Konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut Pelaku usaha tentu memahami mengenai barang dan/atau jasa, sedangkan di sisi lain, konsumen sama sekali tidak memahami proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha.

Oleh karena itu, konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut.

2. Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selanjutnya masing-masing kewajiban konsumen¹⁴ tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
Adapun kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada

¹⁹ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 48-49.

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barangdirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelesan lebih lanjut adalah kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban¹⁵ ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan. Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Pengertian Konsumen

konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat

²⁰ *ibid*, hlm. 50.

mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen :

1. Setiap orang Subjek yang disebut¹⁶ sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang dimaksud, Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna luas dari pada badan hukum.
2. Pemakai Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata pemakai menekankan, konsumen adalah konsumen akhir. Istilah kata pemakai dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

²¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, sinar grafik, Jakarta, 2008, h. 27.*

3. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini produk sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
5. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain. Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingungannya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen (Jamaah Umroh) terhadap perilaku usaha yang menyimpang.

D. Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen
4. Menumbuhkan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan suatu pembangunan nasional yang sebagaimana¹⁷ telah disebutkan di dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan akhir yang harus dicapai dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus. Hal itu juga tampak dari peraturan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus Perlindungan Konsumen, sekaligus

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, h.95.

membedahkan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan di dalam Pasal 2.

Keenam tujuan khusus Perlindungan Konsumen yang sudah disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat di dalam rumusan huruf c, dan huruf Sementara dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan terdapat di dalam rumusan huruf a dan huruf b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Tujuan khusus yang diarahkan ke dalam tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan pada huruf a sampai huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.

E. Harga wajar

Harga wajar atau nilai wajar (*fair value*) menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 16 Tahun 2011, mendefinisikan nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Bahwa menurut ED PSAK No.68 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Nilai Wajar, dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan,yaitu :

1. Pendekatan pasar, Yaitu pendekatan yang menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar.
2. Pendekatan biaya, Yaitu pendekatan yang mencerminkan jumlah yang dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat aset.

3. Pendekatan penghasilan Yaitu pendekatan yang mengkonversikan jumlah masa depan ke suatu jumlah tunggal saat ini.

Menurut mazler, kewajaran harga atau price fairness merupakan persepsi konsumen dimana perbedaan antara harga yang diterima layak dibandingkan dengan yang lain dapat dipertimbangkan atau harga yang bisa diterima. Kewajaran harga adalah penilaian konsumen dan terkait emosi apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan antara harga dari penjual dibandingkan dengan harga pihak lain dengan wajar, dapat diterima atau dibenarkan.

Salah satu dasar dari persepsi kewajaran menurut Wirtz dan Kimes yaitu prinsip hak ganda, yang menunjukkan¹⁸ bahwa salah satu pihak harus tidak menguntungkan dengan menyebabkan kerugian dari pihak lain” sedangkan Kahneman mendefinisikan kewajaran sebagai “suatu penilaian untuk suatu hasil dan proses agar mencapai hasil yang masuk akal dan dapat diterima. Definisi aspek kognitif ini menunjukkan bahwa penelitian kewajaran harga melibatkan perbandingan prosedur harga yang terkait dengan standar, referensi atau norma. Menurut Consuegra kewajaran harga dapat diukur dengan beberapa atribut sebagai berikut :

1. Pelanggan merasa membayar harga yang wajar pada setiap transaksi pembelian.

²³ Tiyan Sutiyani, “Pengaruh Kewajaran Harga dan Kewajaran Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Toserba Borma Dakota)”, *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 10, Nomor 2, 2018, hlm. 235

2. Pelanggan merasa wajar jika suatu produk yang sama jenisnya dari merek yang berbeda ditetapkan dengan harga yang berbeda.
3. Suatu harga dapat dikatakan wajar jika kebijakan harga yang ditentukan oleh perusahaan dapat diterima oleh konsumen.
4. Harga yang ditetapkan merupakan sebuah etika, dengan indikasi bahwa pelanggan selalu diberitahu terlebih dahulu mengenai perubahan harga yang akan dilakukan oleh perusahaan sebelum harga yang baru ditetapkan.

Adanya atribut tersebut dapat membantu pelaku usaha untuk melihat kewajaran harga melalui persepsi konsumen. Dalam penyaluran LPG 3 kg harga wajar dalam penjualannya di tentukan berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) karena LPG 3 kg merupakan subsidi Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan usaha mikro, sehingga harga dalam penjualannya di atur Pemerintah pula.

F. Subsidi

Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi¹⁹ hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat

²⁴ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2000, hlm. 22

memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. dapat disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen²⁰ suatu bisnis atau sektor ekonomi atas barang/jasa tertentu.

Menurut Erwan dalam tulisannya (Erwan, 2010) yang menjelaskan lebih jauh tentang subsidi bahwa subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (public body). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain :

1. Penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang.
2. Hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak) penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang.

G. Peraturan Menteri ESDM

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan *Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas*, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

²⁵ *Perta Samtan, Struktur Harga LPG, <http://pertasamtan.com/id/sales-and-delivery/>, (diakses 16 September 2017)*

1. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, serta dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas*.
2. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

Harga jual LPG 3 kg terdiri dari harga patokan LPG tertentu dan harga eceran LPG tertentu. Harga patokan LPG tertentu di Indonesia ditetapkan oleh Menteri ESDM dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga patokan LPG antara lain :

1. Kurs, CP dinyatakan dalam dolar AS per ton, nilai tukar Rupiah juga mempengaruhi harga jual LPG di Indonesia. Nilai tukar yang Berubah - Ubah membuat pengaturan dan pengaturan harga menjadi tantangan tersendiri.
2. Biaya transportasi LPG, biaya transportasi dan biaya terminal kilang merupakan bagian penting dari keseluruhan biaya LPG yang dikirim. Ada tiga variabel biaya transportasi terkait jarak tempuh yaitu :
 - a. Jarak dari sumber ke terminal utama.
 - b. Jarak dari terminal utama ke terminal utama ke berbagai gudang local.
 - c. Jarak dari gudang ke lokasi akhir.
3. Volume yang digunakan, biaya untuk melayani pengguna dengan volume yang lebih besar biasanya²¹ kurang dari pengguna dengan volume yang lebih rendah. Pengiriman dengan jumlah lebih besar pada pengiriman tertentu lebih ekonomis.
4. Musim, musim juga dapat mempengaruhi harga LPG karena permintaan di seluruh dunia pada umumnya lebih tinggi di belahan bumi utara. Secara umum permintaan yang lebih tinggi menghasilkan pengetatan pasokan dan kenaikan harga.
5. Pajak, Pemerintah mempengaruhi harga yang dibayar untuk LPG melalui penerapan pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku untuk semua harga jual LPG di Indonesia, hal ini menambah 14% dari harga LPG.

²⁶ Perta Samtan, *Struktur Harga LPG*, <http://pertasamtan.com/id/sales-and-delivery/>, (diakses 16 September 2017)

6. Permasalahan geo-political dan gangguan pasokan, embargo, perang dagang dan kerusuhan sosial di negara produsen LPG dapat mempengaruhi pasokan dan mendorong harga. Bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran juga bisa mempengaruhi.

H. Rantai Disdribusi Dalam Penyalur LPG 3 kg

Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, jumlah, tempat dan saat dibutuhkan). Menurut Keegan distribusi adalah sistem yang menghubungkan manufaktur ke pelanggan, saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk tersebut²² ditangan orang-orang untuk digunakan sendiri sedangkan saluran barang industri menyampaikan produk ke manufaktur atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari. Sedangkan menurut Fandi Tjiptono distribusi adalah kegiatan pemasaran yang mempermudah dan memperlancar penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai, Tanpa adanya distribusi barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen. Dengan demikian fungsi dari distribusi adalah :

1. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen.
2. Membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang di hasilkan produsen dapat segera terjual ke konsumen.

²⁷ Fandi Tjiptono *Bengkulu: Bengkulunews, 2017*), h. 1

Faktor waktu memegang peranan yang penting. Kegunaan barang akan maksimal jika barang yang dibutuhkan itu dapat diperoleh saat diperlukan. Sebaliknya industri yang tidak tepat waktu itu akan merugikan produsen dan konsumen. Produsen kehilangan keuntungan dan konsumen kepuasannya berkurang. Pelaksanaan distribusi LPG 3 kg merupakan salah satu program Pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat tidak mampu atau masyarakat kategori miskin. Penyaluran dan distribusi LPG 3 kg dalam penyebaran maupun realisasinya harus diawasi Pemerintah. Pemerintah, Pertamina dan Hiswana Migas, berupaya agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. Adanya disparitas harga antara LPG yang tidak bersubsidi dengan LPG yang bersubsidi menyebabkan adanya penyimpangan-penyimpangan dilapangan, untuk itu sistem distribusi LPG 3 kg diatur didalam Undang-Undang. Rantai distribusi/penyaluran LPG 3 kg hingga ke konsumen antara lain :

1. Stasiun Pengangkutan dan Pengisian *Bulk Elpiji* (SPPBE) adalah unit bisnis yang dikelola oleh PT. Pertamina atau swasta yang berbentuk badan hukum dengan kegiatan mengangkut atau menerima, serta kegiatan administrasi sesuai dengan syarat-syarat dan tata kerja yang telah ditentukan oleh Pertamina yang tertuang dalam surat perjanjian pendirian SPPBE". Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) terdiri dari.
 - a. SPPBE swasta merupakan filling plant milik pihak ketiga (swasta), yang bertugas untuk mengangkut, mengisi, menyerahkan LPG, baik dalam bentuk tabung maupun curah kepada agen yang ditunjuk oleh

PT. Pertamina. LPG diambil dari LPG FP Pertamina, kilang, dan lapangan gas. Stok LPG di SPPBE merupakan milik Pertamina.

- b. SPPBE adalah SPPBE yang kepemilikan dan pengurusannya dilakukan oleh PT. Pertamina. Sebelum program konversi, PT. Pertamina hanya mengandalkan SPPBE dari swasta saja.

Stasiun Pengangkutan dan Bulk LPG (SPPBE) merupakan perpanjangan tangan dari Pertamina untuk penyaluran dan pelayanan LPG bagi masyarakat umum pengguna LPG melalui Agen LPG 12 kg/50 kg atau 3 kg. Maka dari itu SPPBE harus bersedia memenuhi kriteria, Dalam rantai distribusi LPG 3 kg hingga ke konsumen tidak ada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengecer, sedangkan dalam realitanya pengecer merupakan salah satu pemeran dalam penyaluran LPG 3 kg. Masuknya pengecer ke dalam rantai distribusi LPG 3 kg disebabkan kurang meratanya agen dan sub agen/pangkalan di setiap daerah. Dengan tidak adanya aturan dari pemerintah terhadap pengecer menyebabkan rentan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kg.